

KLASIFIKASI USUL KOMISI B **Tata Gereja Toraja**

NO	PENGUSUL	LATAR BELAKANG USUL	USUL	RANTUS
1.	Dende' Denpiku; Sesean; Wilayah 5; Kaltim Balikpapan;	Gereja Toraja memiliki pengakuan (PGT) dan aturannya sendiri (TGT).	Penyeragaman narasi dalam Pengakuan Gereja Toraja dengan Tata Gereja Toraja.	Penyelarasan Rumusan Tata Gereja Toraja 1. Rumusan Tata Gereja Toraja diselaraskan dengan Pengakuan Gereja Toraja. 2. Rumusan Petunjuk Pelaksanaan harus selaras dengan Batang Tubuh dan Penjelasan. 3. Batang Tubuh dan Penjelasan TGT hanya dapat diubah oleh SSA, namun Petunjuk Pelaksanaan TGT dapat diselaraskan oleh Rapat Kerja
		Penyelarasan Batang Tubuh Tata Gereja dengan Memori Penjelasan.	Agar Memori Penjelasan dapat diselaraskan melalui Keputusan Rapat Kerja.	
		Tata Gereja Bab V Pasal 40 Tentang Sidang Klasis.	Melakukan sinkronisasi terhadap petunjuk setiap Persidangan.	
2.	Pulau Jawa	1. Sinkronisai Tata Kerja/AD-ART OIG dengan Tata Gereja 2. Adanya Point-Point didalam AD/ART PPGT yang terkesan tidak Linier dengan Tata Gereja Toraja	Menegaskan Ulang Keputusan SSA XXV No. 12/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 Pasal 23 Tentang Penyesuaian AD/ART, Tata kerja OIG dengan Tata Gereja Toraja.	Penyesuaian AD-ART/ Tata Kerja OIG dengan Tata Gereja Toraja Menegaskan kembali pelaksanaan Keputusan Nomor: 12/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021, Pasal 23 tentang Penyesuaian AD/ART dan Tata Kerja dengan Tata Gereja Toraja, di mana Pengurus Pusat OIG perlu melakukan penyesuaian AD/ART dan Tata Kerja OIG melalui mekanisme persidangan masing-masing.
3.	Makassar Timur; Makassar Tengah; Pulau Jawa	1. Peran BPSW tidak maksimal. 2. Kurang efektif, tidak jelas tanggungjawab. 3. Penyederhanaan struktur organisasi. 4. Penghematan anggaran. Pemberdayaan jemaat lokal.	1. Mengkaji ulang keberadaan Badan Pekerja Sinode Wilayah. 2. Struktur BPSW dihilangkan dan hanya dijadikan Koordinator wilayah yang dijabat oleh Pendeta dan ditunjuk oleh BPS.	Wilayah Menjadi Fungsional 1. Struktur di Wilayah beralih menjadi fungsional. 2. Dengan perubahan tersebut, Pengurus BPSW yang ada saat ini tetap menjadi anggota BPSGT di Wilayah.

			3. Penguatan Kelembagaan Sinode Wilayah.	
		1. Dalam struktur organisasi yang kompleks, efektifitas menjadi sangat relevan, seperti mengurangi tahapan birokrasi. 2. Perkembangan teknologi telah memberi peluang komunikasi antar klasis telah bisa dilakukan secara mandiri tanpa perlu perantara BPSW. 3. Keberadaan Sinode Wilayah dalam bentuk badan secara struktural bersama dengan alat kelengkapan berupa Sidang-sidang, rapat-rapat dan personalia tidak efektif dan efisien, baik dari sisi pelayanan maupun pembiayaan. 4. Keberadaan BPS Wilayah tidak memberi kontribusi yang signifikan dalam hal fungsi secara struktur. 5. Di tengah kebutuhan yang terus bertambah, perlu dilakukan upaya efisiensi biaya, termasuk dengan pemangkasan dan perampingan struktur.	1. Sinode Wilayah dihapus secara struktural 2. Jika masing diperlukan wilayah secara fungsional, dapat menjadi bagian langsung dari Badan Pekerja Sinode (BPS). Dengan demikian disebut Badan Pekerja Sinode di wilayah, dalam hal ini person, bukan sebuah badan. 3. Tugas yang selama ini dikerjakan oleh BPSW dapat dilakukan pemetaan ulang, dan dibagi ke klasis atau BPS.	
		1. Peran BPSW seringkali tumpang tindih dengan tugas Badan Pekerja Sinode (BPS) dan Badan Pekerja Klasis (BPK), sehingga menimbulkan birokrasi yang tidak efisien. 2. Penyederhanaan struktur organisasi melalui penghapusan BPSW menjadi langkah strategis untuk mempercepat pengambilan keputusan, menyederhanakan struktur, mempercepat koordinasi, dan menghemat anggaran pelayanan gereja.	1. Mengusulkan penghapusan kelembagaan dan Struktural BPS Wilayah ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja. 2. Mengusulkan Tugas, Wewenang dan Fungsi Pengurus Sinode Wilayah menjadi bahagian dari BPS Gereja Toraja yang secara Fungsional adalah koordinator pelaksanaan keputusan Sidang Sinode Am di wilayah. 3. Mengusulkan personil BPS di Wilayah Gereja Toraja dipilih dan ditetapkan	

		3. Merampingkan struktur organisasi dengan memasukkan Wilayah ke dalam struktur BPS sebagai Koordinator bagi beberapa Klas. Sehingga Struktur Organisasi Gereja Toraja Hanya BPS, Pengurus Klas dan jemaat.	dalam Sidang Sinode Am.	
4.	Wilayah 1; Bone-Bone; Wilayah 4; Makassar Tengah	1. Sidang Sinode Wilayah & Am adalah implementasi Persidangan Presbiter. 2. Jika utusan berdasarkan jumlah jemaat dalam klas, ada ketidakadilan. 3. Pembatasan utusan maksimal 12 orang tidak berkeadilan.	TGT Pasal 44 ayat 4 diubah: 1. Klas dgn anggota jemaat s/d 3000 orang mengutus 3 utusan. 2. Setiap pertambahan 500 orang, tambah 1 utusan. 3. Angka maksimal utusan ditiadakan.	Kuota Utusan ke SSW dan SSA 1. Aturan kuota utusan ke Sidang Sinode Am Gereja Toraja masih relevan. 2. Jika Wilayah tetap Struktural, aturan kuota utusan Klas ke Sidang Sinode Wilayah masih relevan.
		Efisiensi dan efektivitas waktu, tempat dan biaya pada pelaksanaan Sidang Sinode Wilayah & Sinode Am.	Agar jumlah utusan ke Sidang Sinode Wilayah dan Sidang Sinode Am ditinjau kembali.	
5.	Kesu' Malenong	Badan Verifikasi Klas tidak diundang dalam Rapat Kerja Wilayah dan Raker Gereja Toraja.	Sebaiknya kehadiran Klas di Raker Wilayah dan Raker Gereja Toraja terwakili oleh kedua Badan Angkatan Sidang Klas (BPK dan BVK).	Utusan Klas ke Raker Gereja Toraja dan Wilayah 1. Aturan utusan Klas ke Raker Gereja Toraja, masih relevan. 2. Jika Wilayah tetap Struktural, aturan Utusan Klas ke Raker Wilayah dan utusan Wilayah ke Raker Gereja Toraja masih relevan.
6.	Wilayah 1; Bone-Bone; Kota Palopo; Balusu; Wilayah 4; Pare-pare; Wilayah 5; Kaltara Berau	1. Penjelasan TGT Pasal 40 ayat 3 point a tidak ada dalam batang tubuh. 2. Penjelasan TGT Pasal 42 ayat 3 point a tidak ada dalam batang tubuh.	1. Penyelarasan pasal 40 dan pasal 42 TGT. 2. Agar pasal 40 ayat 3 dan pasal 42 ayat 3 diperbaiki dan diselaraskan antara batang tubuh dengan memori penjelasan.	Kehadiran OIG Klas dalam Sidang Lingkup Lebih Luas 1. Aturan kehadiran OIG Jemaat di Sidang Klas dan Kehadiran OIG Klas di Sidang Sinode Wilayah (jika Wilayah tetap struktural) yang diatur dalam Memori Penjelasan Pasal 40 ayat 3 poin a dan Pasal 42 ayat 3 poin a, dihapus. 2. Kehadiran OIG Jemaat di Sidang Klas,
		1. Menyangkut efisiensi dana. 2. Antara batang tubuh pasal 40 ayat 3	1. Antara batang tubuh pasal 40 ayat 3 disinkronkan dengan memori	

		perlu disinkronkan dengan memori penjelasan.	penjelasan. 2. Kembalikan ke Tim Penyelaras Tata Gereja untuk meninjau pasal 40 ayat 3.	diwakili oleh utusan Majelis Gereja dari unsur Komisi OIG. 3. Jika Wilayah tetap Struktural, kehadiran OIG Klasis di Sidang Sinode Wilayah diwakili oleh BPK yang membidangi OIG.
		Meninjau Kembali undangan kepada wakil OIG yang diundang oleh Majelis Gereja dalam Sidang Klasis.	Amandemen Memori Penjelasan TGT Pasal 40 di ayat 3 poin a tentang Wakil Organisasi Intra Gereja jemaat yang diundang oleh Majelis Gereja.	
7.	Rantepao; Wilayah 5; Wilayah 3; Mengkendek Timur; Makale Tengah; Sangalla' Selatan; Wilayah 1; Wotu Malangke; Sangbua Lambe; Lamasi; Kota Palopo; Palopo; Basse Sangtempe; Luwu	Revisi Tata Gereja Toraja.	Merevisi TGT pasal 65 pasal 2 tentang OIG dibentuk di semua lingkup.	OIG di Wilayah Masing-masing OIG dalam lingkup Wilayah dapat menunjuk Koordinator Wilayah/ Koordinator Rayon melalui koordinasi pengurus Klasis dalam Persidangan OIG lingkup Am.
		OIG masih mempertahankan pengurus pusat di wilayah (koordinator). Koordinasi sering mengalami distorsi.	Mencari Formulasi OIG pada wilayah. Agar pengurus OIG "cantolannya" adalah BPSW, bukan BPS.	
		1. OIG merupakan bagian integral dalam pelayanan, secara struktural harus mengikuti struktur Gereja. 2. Koordinasi dengan OIG dan Wilayah kurang lancar.	Dibentuknya Pengurus Organisasi Intra Gereja jemaat pada lingkup Sinode Wilayah, merujuk pada struktur Gereja Toraja (Jemaat, Klasis, Sinode Wilayah, Sinode Am).	
		1. Ada BPSW tetapi struktur pengurus OIG di wilayah tidak ada. 2. Korwil tidak memiliki garis tanggung jawab dengan BPSW.	Agar secara struktur kepengurusan OIG ada di Wilayah.	
8.	Wilayah 3; Makale Kota	1. TGT Pasal 32 tentang Pendeta Tugas Khusus, memori penjelasan hanya "cukup jelas". 2. Pendeta Tugas Khusus tidak jelas status kehadirannya dalam persidangan dan pelayanan.	Penjelasan di memori penjelasan TGT tentang aturan bagi pendeta tugas khusus dalam setiap pelayanan dan persidangan.	Kehadiran Pendeta Tugas Khusus dalam Sidang 1. Pendeta Tugas yang diangkat oleh persidangan sebuah lingkup, dapat menjadi utusan lingkup tersebut ke persidangan lebih luas. 2. Pendeta Tugas Khusus yang diangkat

				oleh Badan Pelaksana Keputusan, dapat hadir dalam persidangan pada lingkupnya jika diundang, namun tidak dapat menjadi utusan dari lingkup tersebut ke sidang lingkup lebih luas.
9.	Wilayah 3; Rembon Sado'ko	Rapat kerja pada setiap aras telah menjadi tempat pengambilan keputusan/program baru yang tidak pernah ditetapkan dalam persidangan.	Rapat kerja pada setiap aras supaya dikembalikan pada marwah sebenarnya, tidak lagi sebagai tempat pengambilan keputusan/program baru. (Penegasan/seruan).	Wewenang Rapat Kerja Rapat Kerja semua lingkup membicarakan Implementasi Keputusan persidangan, dan dapat mengambil Kebijakan Strategis yang tidak bertentangan dengan Keputusan sidang dalam lingkup tersebut.
10.	Wilayah 5; Kaltara Berau	Kondisi letak geografis, jarak tempuh jauh dan biaya besar.	Pemekaran Klasis dengan mengusulkan Amandemen TGT pasal 52 tentang persyaratan berdirinya Klasis (minimal 6 jemaat) tidak menjadi syarat mutlak.	Syarat Berdirinya Klasis 1. Syarat berdirinya Klasis sekurang-kurangnya terdiri dari 7 jemaat. 2. Bila dalam kebutuhan khusus, seperti keadaan geografis, maka meskipun belum cukup 7 jemaat, Klasis dapat dimekarkan atas persetujuan Sidang Sinode Wilayah.
11.	Tallunglipu Wilayah 2; Bokin Pitung Penanian	Ada keputusan SSA pendeta dapat melayani 2 periode dalam satu klasis (TGT pasal 31 ayat 4b).	Sinode perlu mempertimbangkan keberlanjutan Ketua BPK (Pendeta) dalam pelaksanaan mutasi.	Ketua BPK 1. Pemberlakuan periodisasi Ketua BPK yaitu 5 tahun, masih relevan. 2. Dalam hal pemilihan personel BPK, Sidang Klasis perlu mempertimbangkan dan mengantisipasi kemungkinan pergantian antar waktu.
		Gereja Toraja memiliki banyak pendeta dengan kapasitas kepemimpinan tinggi.	1. Tugas ketua BPK dijalankan secara fokus dan profesional. 2. Menetapkan ketua BPK sebagai jabatan Tugas Khusus sesuai kondisi klasis.	
12.	Wilayah 3; Rano; Sangalla'	1. Setiap SSA terus membahas Tata Gereja sekaitan disiplin gerejawi, namun prosedurnya belum dipahami jelas di jemaat. 2. Pelayan (Pendeta dan Proponen) yang	1. Membuat juknis pelaksanaan disiplin gerejawi. 2. Pemberlakuan Disiplin Gerejawi minimal 2 tahun bagi Pendeta dan Proponen.	Disiplin Gerejawi 1. Aturan pelaksanaan Disiplin Gerejawi selama minimal 1 tahun, masih relevan. 2. Aturan pemberian 50% nafkah pokok selama enam bulan, masih relevan.

		bermasalah perlu dikenakan Disiplin Gerejawi secara merata.		3. Menugaskan BPS Gereja Toraja menyusun Petunjuk Pelaksanaan Penggembalaan Khusus dan Disiplin Gerejawi.
13.	Makassar Timur	1. Pendeta, Penatua, Diaken mempunyai hak yang sama untuk menjadi Ketua PMG. 2. Dibutuhkan penjelasan tentang kelebihan dan kekurangan.	Penatua dan Diaken menjadi Ketua PMG.	Ketua Majelis Gereja Aturan dalam TGT Pasal 55:6 bahwa bagi jemaat yang sudah mempunyai Pendeta, Ketua Majelis Gereja adalah Pendeta, masih relevan.
14.	Wilayah 1; Wotu; Rosaba; Wilayah 2; Tallunglipu; Tondon; Rantepao; Balusu; Kapala Pitu; Sa'dan Matallo; Baruppu; Pangala'; Dende' Denpiku; Kesu' Tallulolo; Nanggala Karre; Wilayah 3; Masanda; Sangalla'; Rembon; Rembon Sado'ko; Buakayu; Wilayah 5; Kutai Timur	Adanya pengakderan dalam Jemaat dan memberi ruang lebih banyak anggota jemaat untuk terlibat dalam pelayanan.	Masa tugas Penatua dan Diaken maksimal 2 periode berturut-turut bagi Jemaat yang memungkinkan.	Masa Tugas Penatua dan Diaken sebagai Majelis Gereja 1. Aturan dalam Penjelasan TGT Pasal 39:4, bahwa Pengaturan Periodisasi, usia, hubungan keluarga Penatua/ Diaken diserahkan kepada Sidang Majelis Gereja sesuai kondisi dan potensi jemaat, masih relevan. 2. Masa pelayanan Penatua/ Diaken diubah dari tiga (3) tahun menjadi lima (5) tahun. 3. Dalam rangka penyesuaian periode, maka pemilihan Penatua/ Diaken dilakukan serempak pada akhir tahun 2029. 4. Untuk periode yang berakhir pada tahun 2027 dan 2028, masa periode Penatua/ Diaken diperpanjang sampai akhir tahun 2029.
		1. Periode majelis 3 tahun, program gereja belum maksimal dan berkelanjutan. 2. Waktu 3 tahun dianggap terlalu singkat.	Masa jabatan Penatua dan Diaken 5 Tahun dalam 1 periode.	
		1. Tidak sinkron masa tugas Penatua dan diaken dengan pendeta. 2. Tidak sinkron periode MG (3 thn) dengan BPK, BPSW, BPS (5 thn).	Masa tugas penatua dan diaken dalam TGT Pasal 36 dan 37, disamakan dengan masa tugas pendeta di suatu jemaat yaitu 5 tahun.	
		Penyeragaman periode Majelis Gereja, periode pengurus Klasis dan Pengurus Wilayah.	1. Penyeragaman periode Majelis Gereja dari 3 tahun menjadi 5 tahun. 2. Amandemen TGT pasal 36 ayat 3 dan pasal 37 ayat 3, masa tugas Penatua dan Diaken dari 3 tahun menjadi 5 tahun.	
		Agar sinkron dengan Kepengurusan Klasis.	Masa tugas penatua dan diaken, 5 tahun. (TGT Pasal 36 dan 37).	
		Revisi Tata Gereja Toraja	2. Proses pemilihan & periodisasi Majelis Gereja serentak pasca SSA-26.	

15.	Wilayah 5; Kaltara	Tidak sinkronnya penamaan Struktur Lembaga dari Pusat, Wilayah, Klasis dan Jemaat.	Pengembalian nama Badan Pekerja Majelis Jemaat (PMJ) sebagai badan pelaksana teknis keputusan sidang Majelis Gereja di Jemaat.	Pimpinan Majelis Gereja (PMG) Aturan tentang Pimpinan Majelis Gereja (PMG) masih relevan.
16.	Tallunglipu	Status anggota Jemaat yang sudah diberkati dengan pasangan yang satu (berbeda denominasi).	1. Penjelasan pelayanan bagi pasangan yang diberkati oleh denominasi lain. 2. Meninjau ulang TGT Pasal 22 dengan menambahkan ayat yang mengatur status keanggotaan bagi pasangan yang diberkati satu-satu.	Pasangan Interdenominasi 1. Pasangan interdenominasi tetap didaftarkan sebagai 1 KK dalam SIGET 2. Yang menjadi Kepala Keluarga adalah Suami/ Istri yang adalah Anggota Jemaat. 3. Nama Suami/ Istri dari denominasi lain tidak dicantumkan dalam SIGET.
17.	Wilayah 2; Balusu; Wilayah 6; Sigi Lore; Wilayah 3; Buakayu	1. Jemaat tidak memahami ajaran gereja. 2. Pelayanan di jemaat agar tidak memanggil pelayan dari denominasi lain.	BPS merumuskan SOP pemanggilan dan penerimaan pelayan (Pendeta) dari denominasi lain yang seajaran.	Pelayanan Lintas Denominasi Gereja 1. Pengaturan pelayanan dari Gereja yang Tidak Seajaran dapat dilakukan setelah diputuskan oleh Majelis Gereja. 2. Pelayanan kepada warga dari denominasi lain dapat dilakukan apabila ada permintaan tertulis dari gereja asal warga tersebut atau permintaan tertulis dari yang bersangkutan. 3. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk menyusun Panduan Pelayanan Lintas Denominasi (Pelayanan Oikumenis).
		Mempertegas regulasi terkait pelayanan dari Gereja yang tidak seajaran terutama dalam ibadah dukacita.	Mempertegas regulasi terkait pelayanan dari Gereja yang tidak seajaran terutama dalam ibadah dukacita.	
		Adanya perbedaan pendapat tentang pelayanan bagi anggota dari denominasi lainnya.	Menambahkan di petunjuk teknis pelaksanaan tentang pelayanan bagi anggota jemaat di denominasi lainnya.	
18.	Wilayah 2; Kapala Pitu; Wilayah 3; Gandang Batu; Makale Kota;	1. Peninjauan kembali TGT Pasal 22, petunjuk pelaksanaan poin 11 (Pelayanan bagi suami istri yang belum diberkati). 2. Kalimat "namun tetap dilayani sebagai anggota dalam kategori umur atau jenis kelamin" dapat ditafsirkan sempit.	1. Membuka kemungkinan bagi pasangan yang belum diberkati untuk juga dapat pelayanan ibadah keluarga. 2. Rumusan "namun tetap dilayani sebagai anggota dalam kategori umur atau jenis kelamin", diusulkan "namun tetap dalam pengembalaan Majelis Gereja".	Keluarga yang Belum Diteguhkan dan Diberkati Perkawinannya 1. Suami istri yang sesama warga Gereja Toraja, harus menerima Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan sesuai TGT. 2. Jika belum menerima Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan, maka aturan

		1. Keluarga yang belum diberkati perkawinan tetap dilayani, penghentian jadi masalah. 2. Ibadah keluarga bukan pengesahan Rumah Tangga Kristen.	Meninjau ulang Petunjuk Pelaksanaan TGT Pasal 22 ayat 11 dengan penegasan bahwa pasangan tanpa pemberkatan tidak berhak mendapat pelayanan gerejawi sebagai keluarga Kristen.	dalam TGT pasal 22:11 tetap relevan.
19.	Wilayah 3; Masanda	Adanya calon PASUTRI dari denominasi lain yang ingin hidup dalam kekudusan perkawinan di Gereja Toraja.	Penekanan pengajaran TGT dan PGT kepada calon PASUTRI dan keluarga dalam katekisasi perkawinan.	Perkawinan Beda Denominasi Petunjuk Pelaksanaan TGT Pasal 20 masih relevan bahwa PASUTRI beda denominasi tetap menerima Katekisasi Perkawinan Gereja Toraja dan Naskah Liturgis.
20.	Nonongan Salu; Dende' Denpiku; Kesu' La'bo'; Kesu' Tallulolo; Buntao; Piongan Denpiku; Wilayah 3; Mengkendek Timur; Maranpa'; Makale Kota; Bittuang; Sangalla' Barat; Sangalla' Selatan; Makale Utara; Appang Batu; Balepe'; Tapparan Rantetayo; Mengkendek; Pare-pare; Wilayah 5; Kutai Timur; Bontang Kutai	Pemberkatan perkawinan dilakukan tanpa komunikasi/konfirmasi ke jemaat asal calon pengantin, berisiko memberkati yang belum resmi bercerai.	Memberi penegasan kepada Majelis Gereja agar selalu berkomunikasi dengan jemaat asal calon pengantin. Jika memberkati tanpa komunikasi dan ternyata belum cerai, maka MG perlu teguran dan sanksi.	Pemberkatan Pasca Cerai 1. Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan pasca cerai hanya dilayankan kepada warga jemaat yang penyebab perceraian adalah: a. Pasangannya terkonfirmasi hidup dalam perzinahan dengan orang lain. b. Perceraian yang disebabkan oleh kekerasan yang terkonfirmasi secara hukum. c. Warga jemaat bersangkutan telah memperlihatkan tanda-tanda pertobatan. 2. Menugaskan BPS Gereja Toraja menyusun Petunjuk Pelaksanaan yang lengkap untuk pelayanan pemberkatan perkawinan kepada warga jemaat yang pernah cerai.
		1. Sudah ada dokumen tentang pemberkatan perkawinan bagi yang pernah bercerai, perlu penegasan. 2. Sering terjadi kontroversi. 3. Pemberkatan pasca perceraian masih polemik karena kata "dapat tidaknya" dalam TGT pasal 22.	1. Menegaskan untuk memegang bersama hasil penelitian Majelis Gereja setempat. 2. Perlu adanya Pedoman Khusus yang mudah dipahami mengenai kriteria boleh dan tidaknya Pemberkatan Perkawinan pasca Cerai.	
		Pemberkatan perkawinan kedua dan seterusnya dapat menimbulkan persoalan dalam jemaat.	Meninjau Kembali Tata Gereja Toraja Pasal 22 ayat 3 terkait pemberkatan perkawinan kedua, ketiga dan seterusnya.	
		1. Banyaknya fenomena kawin cerai. 2. Iman Kristen tidak menyetujui perceraian. 3. Pasal 22 ayat 3 memberi ruang "dapat tidaknya".	1. Menolak pemberkatan ulang perkawinan bagi yang cerai hidup. 2. Gereja Toraja perlu memikirkan ulang aturan perkawinan. 3. BPS Perlu mengeluarkan panduan	

	Kaltim; Wilayah 6; Sulawesi Tengah Timur	4. Maraknya perceraian. 5. Pemberkatan ulang masih polemik. 6. Ada yang diberkati berkali-kali.	pendampingan pastoral bagi pasangan usia dini.	
		Adanya multitafsir TGT Pasal 22 ayat 3, "Dapat tidaknya perkawinan dilakukan bagi calon yang pernah cerai".	Agar pemberkatan perkawinan cukup satu kali saja, Gereja tidak mengenal pemberkatan kedua kalinya.	
		1. Gereja Toraja masih mentoleransi pemberkatan perkawinan bagi orang yang cerai hidup. 2. Pemberkatan ulang tidak berdasarkan Firman Tuhan (Matius 19:6).	Meninjau ulang Keputusan SSA mengenai pemberkatan perkawinan bagi anggota jemaat setelah cerai hidup.	
21.	Wilayah 3; Makale Kota	1. TGT Pasal 21 butir 2: Peneguhan Sidi bagi usia 15 tahun dan telah mengikuti katekisasi. 2. Memori penjelasan: Katekisasi sidi 6-12 bulan. 3. Waktu pengajaran singkat, pengakaran iman tidak maksimal.	1. Katekisasi Sidi berlangsung selama 1-2 tahun. 2. Usia Sidi sebaiknya 16 tahun.	Pelayanan Katekisasi Sidi Aturan dalam Petunjuk Pelaksanaan TGT Pasal 20 tentang pelaksanaan Katekisasi Sidi, masih relevan.
22.	Makassar Timur	1. Hal Perpindahan Anggota ke Antar jemaat maupun ke Gereja Seajaran. Ada ketidakkonsistenan antara Pasal 12, 13 dengan Pasal 14 TGT.	Penambahan ayat 3 pada Pasal 12 dan 13: Majelis Gereja Mewartakan Perpindahan Anggota kepada Jemaat.	Perpindahan Anggota Semua proses perpindahan anggota jemaat, diwartakan kepada jemaat.
23.	Wilayah 1; Rosaba; Seko Embona Tana; Wilayah 3; Sangalla' Selatan; Pulau Jawa	1. Adanya keanggotaan rangkap dalam Gereja Toraja. 2. Adanya Keanggotaan rangkap antar denominasi gereja.	Mengusulkan ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja tentang penerbitan peraturan khusus mengenai status keanggotaan Warga Gereja Toraja yang berkeanggotaan ganda dengan gereja-gereja lain.	Keanggotaan Rangkap 1. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk penerbitan peraturan khusus mengenai status keanggotaan warga Gereja Toraja yang berkeanggotaan ganda dengan gereja lain. 2. Keanggotaan rangkap PPGT, PWGT, dan PKBGT dimungkinkan dalam pelayanan, tetapi tidak dapat sekaligus
		Adanya rangkap anggota PPGT, PWGT, dan PKBGT.	Penyelarasan AD/ART PPGT; Tata Kerja PWGT, dan Tata Kerja PKBGT.	

		Adanya kebingungan dalam menentukan distribusi keanggotaan warga jemaat ke dalam OIG karena umur yang tumpang tindih.	Agar dilakukan penataan batasan usia keanggotaan Organisasi Intra Gerejawi dalam Gereja Toraja.	menjadi Pengurus di OIG yang berbeda.
24.	Wilayah 1; Malili; Bone-Bone; Walenrang Timur; Bokin Pitung Penanian; Pangala'; Parandangan; Wilayah 3; Masanda; Rembon; Buakayu; Makassar Timur; Makassar Tengah; Wilayah 5; Kaltim Balikpapan	1. Kerinduan anggota jemaat untuk dilayani oleh pendeta di waktu yang lebih lama. 2. Masa jabatan satu periode dinilai belum cukup.	Masa jabatan pendeta di Jemaat dapat diperpanjang menjadi dua periode dalam satu Jemaat.	Periode Pelayanan Pendeta 1. Aturan masa jabatan Pendeta Jemaat masih relevan, yaitu 5 tahun. 2. Pertimbangan penempatan sebagai Pendeta Tugas Khusus, adalah berbasis kompetensi, bukan periodisasi. 3. Periode pelayanan pendeta jemaat dalam klasis, tidak diperhitungkan ketika Pendeta tersebut terpilih oleh persidangan sebagai Pendeta Tugas Khusus dalam Klasik tersebut. 4. SOP Mutasi tentang kriteria perpanjangan masa pelayanan Pendeta jemaat, masih relevan.
		Pendeta muda potensial baru 1-2 periode sudah ditugas khususkan, sementara ada jemaat kekosongan Pendeta.	1. Pendeta tugas khusus minimal 3 periode di jemaat. 2. Memberi peluang non pendeta mengisi bidang pelayanan sesuai keahlian. 3. Memaksimalkan pelayanan Pendeta di jemaat yang membutuhkan.	
		1. Pendeta yang lama melayani telah membangun hubungan pastoral yang kuat. 2. Evaluasi berbasis kinerja. 3. Konteks lokal yang unik. 4. Periode 5 tahun masih singkat.	1. Proponen yang sudah diurapi melayani dua periode di jemaat yang sama. 2. Periodisasi pelayan (pendeta) diperpanjang selama 7 tahun dalam satu periode. 3. Pendeta ditempatkan 2 periode melayani dalam 1 klasis.	
		Periode Pelayanan Pendeta Jemaat dalam satu Klasik.	Supaya periode pelayanan Pendeta Jemaat di Jemaat diakumulasi dengan masa pelayanan ketika Pendeta tersebut kemudian menjabat di Klasik yang sama sebagai Pengurus Klasik.	
		TGT pasal 31 ayat 4: Masa tugas Pendeta Jemaat dalam satu klasis adalah maksimal dua periode terhitung sejak pengurapan/ peneguhan di jemaat dalam klasis tersebut,	Seharusnya masa tugas di klasis tersebut sudah termasuk Ketika menjadi ketua BPK yang full time. Dengan demikian Masa Jabatan ketua BPK cukup 1 periode.	

		termasuk ketika menjadi ketua BPK full time.		
		Kondisi medan pelayanan yang berbeda-beda.	Agar perpanjangan masa jabatan pendeta dalam satu jemaat tidak hanya berlaku bagi pendeta yang akan emeritasi.	
25.	Tondon; Wilayah 3; Makale Kota; Sangalla' Barat; Rembon Sado'ko Kesu' Malenong; Makassar Timur; Bontang Kutai Kaltim	1. Anak-anak belum memahami makna sakramen Perjamuan Kudus secara penuh. 2. Perlu "usia akal budi" sebelum menerima perjamuan. 3. Pertimbangan perkembangan anak.	Mengkaji ulang pelaksanaan perjamuan kudus anak.	Perjamuan Kudus 1. Kehadiran anggota Baptis dalam Perjamuan Kudus, sudah relevan. 2. Menegaskan kembali pentingnya peranan orang tua dalam persiapan dan pelaksanaan Perjamuan Kudus. 3. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk menyempurnakan Naskah Liturgis/ Formulir Perjamuan Kudus yang mengakomodir kehadiran anak.
		1. Pasal 19 Ayat 2 "Perjamuan Kudus ... diikuti oleh anggota sidi". 2. Banyak orang tua tidak mendampingi anak. 3. Formulir Perjamuan Kudus terlalu formal, tidak menggunakan bahasa anak.	Revisi dan Penyempurnaan Formulir Perjamuan Kudus yang menjelaskan terkait anak yang sudah ikut dalam Perjamuan Kudus.	
		Masih adanya pro dan kontra pada orang tua tentang pelaksanaan perjamuan kudus bersama anak.	Peninjauan Kembali pelaksanaan Perjamuan Kudus Anak dan Sidi mengambil peran dimana?	
		1. Keputusan SSA tentang Perjamuan Kudus Bersama Anak. 2. Pelaksanaan Akta Perjamuan Kudus kepada anak belum merata.	1. Menerbitkan Pedoman/Panduan Perjamuan Kudus Bersama Anak dan sosialisasi. 2. Perlunya kesepahaman dalam melaksanakan Akta Perjamuan Kudus kepada anak.	
26.	Rantepao	Revisi Tata Gereja Toraja.	Merevisi TGT pasal 55 & 63 tentang Badan Verifikasi Jemaat.	Komisi Verifikasi Jemaat Aturan tentang Komisi Verifikasi dalam Jemaat, masih relevan.
27.	Wilayah 3; Makale Selatan;	1. Gereja Toraja hidup dalam kondisi plural. 2. Jemaat belum jelas memahami gereja	1. Mempertegas penjelasan tentang kriteria seiman dan seajaran dalam TGT.	Pengertian Seiman dan Seajaran 1. Yang dimaksud Seiman adalah sama-

	Bittuang; Sillanan; Makale Kota;	yang seiman dan seajaran. 3. Perbedaan persepsi tentang kata "seiman".	2. Pemahaman utuh tentang "seiman" untuk syarat penatua/diaken. 3. Menambahkan kata "seajaran" pada TGT pasal 36 dan 37.	sama mengakui Yesus Kristus Itulah Tuhan dan Juruselamat. 2. Yang dimaksud Seajaran adalah gereja yang memenuhi semua kriteria: a. Anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. b. Menerima Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang meliputi 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. c. Menerima konsep Allah Tritunggal. d. Menerima Perjamuan Kudus sebagai tanda dan meterai keselamatan. e. Menerima dan mengakui Baptisan Kudus yang dilayankan Gereja Toraja serta tidak mempraktikkan baptisan ulang.
28.	Wilayah 1; Wotu; Bone-Bone; Sukamaju; Walenrang; Walenrang Timur; Seriti; Kota Palopo; Wilayah 2; Kesu' Malenong; Kapala Pitu; Wilayah 6; Sulawesi Tengah Timur	Perubahan TGT Pasal 40 dan 42, efisiensi anggaran.	Agar TGT pasal 40 ayat 2 diamandemen: Sidang Klasik dilaksanakan paling kurang dua kali dalam 5 tahun, menjadi Sidang Klasik dilaksanakan satu kali dalam 5 tahun.	Sidang Klasik 1. Sidang Klasik dilaksanakan satu kali dalam lima tahun, yaitu satu tahun sebelum Sidang Sinode Am, dan pelaksanaannya sebelum Sidang Sinode Wilayah pada tahun yang sama. 2. Dalam rangka penyesuaian dan normalisasi periode BPK serta BVK, Sidang Klasik akan diselenggarakan secara serentak pada tahun 2030. 3. Untuk klasik dengan periodisasi BPK yang berakhir pada tahun 2027, BPK merancang khusus Rapat Kerja dengan pengaturan: a. Jumlah peserta Raker dari setiap jemaat mengikuti perhitungan kuota Sidang Klasik. b. Mengagendakan laporan BPK periode
		Dari segi fungsi, Sidang klasik I (satu) Tahun sebelum SSA tidak efektif dan membutuhkan biaya besar.	Meninjau ulang efektivitas pasal 40: 2 TGT tentang Sidang Klasik I (Satu) tahun sebelum Sidang Sinode Am.	
		Pelaksanaan Sidang Klasik satu tahun sesudah SSA menyerap biaya besar.	Meninjau kembali tahapan persidangan dalam kerangka efisiensi biaya, terutama Sidang Klasik Satu Tahun sesudah SSA.	

				2022-2027. c. Memilih BPK dan BVK untuk melaksanakan tugas hingga 2030. d. Menetapkan PKA yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Tim Pengembangan Program Klasik. e. Salah satu agenda Raker pasca Sidang Sinode Gereja Toraja adalah penjabaran keputusan.
29.	Bontang Kutai Kaltim	Untuk merampungkan dokumen persidangan.	Sekretaris persidangan klasik otomatis adalah sekretaris pengurus klasik.	Sekretaris Sidang Aturan dalam Tata Gereja Toraja yang menyatakan bahwa Sekretaris Sidang dipilih dari dan oleh utusan, masih relevan.
30.	Balusu	Menjiwai semua Sidang setahun sebelum SSA.	Tema SSA agar diputuskan pada Raker BPS Gereja Toraja 1 tahun sebelum SSA.	Tema Sidang dan Rapat Kerja 1. Tema semua Sidang Gereja Toraja berikutnya pada semua lingkup pelayanan, ditetapkan dalam Rapat Kerja ke-4 (IV) Gereja Toraja. 2. Tema yang digunakan untuk Sidang Klasik dan Sidang Sinode Wilayah adalah Tema yang telah ditetapkan dalam Rapat Kerja ke-4 Gereja Toraja.
31.	Rantepao; Sesean; Tallunglipu; Wilayah 2; Kesu' Malenong; Wilayah 5; Kaltim Balikpapan; Bontang Kutai Kaltim	Revisi Tata Gereja Toraja.	Menambahkan poin pada TGT pasal 30 butir 3: "Masa aktif pelayanan Pendeta sampai usia 65 tahun".	Usia Pensiun Pendeta dan Umur Personil Badan 1. Aturan usia 60 tahun sebagai usia Pensiun Pendeta Gereja Toraja, masih relevan. 2. Kriteria personel Badan Pelaksana Keputusan yaitu dapat dipilih saat masih aktif, masih relevan.
		Kebutuhan tenaga pelayan yang terus meningkat.	1. Meninjau kembali usia pensiun pendeta. 2. Jika penerimaan proponent dibatasi, usia pensiun >60 tahun. 3. Jika usia pensiun dimajukan, penerimaan proponent ditingkatkan.	

		Pasal 11 Pegawai usia Pensiun hasil SSA XXV.	Pegawai Usia pensiun konsisten dengan aturan (Tidak lagi menduduki jabatan struktural) dalam Badan-badan bentukan Sinode (Kecuali MPGT).	
		Usia pensiun pendeta 60 tahun masih potensial untuk melayani.	Peninjauan usia pensiun pendeta menjadi 65 tahun.	
		Ketua BPK, BPSW dan BPS sudah pensiun namun masih menjabat.	Personalia BPK, BPSW dan BPS yang adalah Pendeta maksimal umur 55 tahun pada saat dipilih.	
		Agar memperhatikan masa pelayanan Pendeta.	Setiap sidang pada lingkup yang lebih luas memperhatikan masa pelayanan Pendeta yang dicalonkan menjadi pengurus.	
32.	Wilayah 3; Makale Kota	Pasal 34. Ayat 2: Kemeja berklerikal collar di memori penjelasan: hitam, kuning, ungu dan merah (baru 4 warna).	Tawaran perbaikan redaksi: Menjadi hitam, kuning, ungu, merah, dan hijau. (5 warna).	Warna Kemeja Pendeta Menambahkan warna hijau pada penjelasan mengenai Kemeja Pendeta.
33.	Sesean; Wilayah 3; Maranpa'; Sillanan	Tata Gereja Toraja Bab VI Pasal 48 Tentang Pendirian Jemaat.	1. Meninjau kembali TGT Bab VI Pasal 48 dengan menambahkan ayat terkait Cabang Kebaktian dengan Kondisi Khusus. 2. Menerbitkan panduan lengkap tentang pendewasaan/peleburan Cabang Kebaktian.	Syarat Berdirinya Cabang Kebaktian dan Jemaat 1. Persyaratan Cabang Kebaktian, yaitu 25 anggota sidi dan 5 yang memenuhi syarat Penatua/ Diaken masih relevan. 2. Persyaratan 100 anggota sidi untuk menjadi jemaat, dapat diturunkan dengan pertimbangan khusus: geografi, demografi, dan ekonomi.
		1. Beberapa CK mapan namun terkendala jumlah anggota sidi untuk jadi jemaat. 2. Peninjauan kembali kriteria pendewasaan CK.	Peninjauan kembali kriteria pendewasaan cabang kebaktian sebagaimana TGT Bab VI Pasal 48 poin 4 bagian a (Jumlah anggota sidi tidak harus 100).	
		1. Beberapa CK sudah lama mapan untuk menjadi jemaat namun terkendala jumlah	1. Penataan CK Galungan (Jemaat Perindungan Klasis Sillanan).	

		anggota sidi. 2. Peninjauan kembali kriteria pendewasaan CK dalam TGT.	2. Penataan jemaat dilakukan berdasarkan TGT pasal 54:1.a.b dan memori penjelasannya.	
34.	Wilayah 4; Makassar Timur; Makassar Tengah	Adanya ketidaksesuaian antara TGT pasal 39 ayat 8 (batang tubuh & petunjuk) dengan Pedoman Keuangan pasal 12 ayat 1 terkait waktu penyusunan PKA.	Penyelarasan TGT pasal 39 ayat 8 dan Pedoman Pengelolaan Keuangan Pasal 12 ayat 1.	Sidang Diperluas Mengubah TGT pasal 39 ayat 8 menjadi: Sidang diperluas dilaksanakan sebelum sidang tahunan untuk menyusun Program Kerja dan Anggaran (PKA) Jemaat.
		TGT Pasal 39 ayat 8: 1. Sidang Majelis Diperluas awal tahun dimaksudkan untuk menyerap aspirasi dan masukan-masukan anggota jemaat sebelum sidang majelis pembahasan PKA, sedangkan pengesahan PKA diatur dalam buku pengelolaan Keuangan Gereja Toraja paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun berjalan sehingga perlu penyelarasan TGT pasal 39 point 8 dan buku pedoman keuangan pasal 12 ayat 1 ditafsirkan tidak ada harmonisasi di antara kedua rujukan tersebut. 2. Terjadi kontradiktif dalam implemetansinya dengan Buku Pedoman Umum pengelolaan Keuangan dan Verifikasi Gereja Toraja. Khususnya pada Pasal 12 point 1 (tentang pengesahan PKA) bahwa persetujuan PKA pada Persidangan Gerejawi sesuai lingkupnya dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran dimulai. 3. Pelaksanaan Sidang Majelis Gereja Diperluas yang dilaksanakan di awal tahun menyebabkan lambatnya penyusunan program kerja & anggaran di tahun berikutnya.	Mengubah bunyi TGT Pasal 39 ayat 8 dengan menghapuskan kata “awal tahun” pada batang tubuh, termasuk berimplikasi pada ayat 5 memori penjelasan.	

35.	Sesean	Tata Gereja Bab V Pasal 40 Tentang Sidang Klasis.	Menegaskan dalam memori penjelasan bahwa pembentukan/ pembubaran Panitia adalah wewenang Badan yang membuat persidangan.	Pembentukan/ Pembubaran Panitia Pembentukan dan Pembubaran Panitia adalah wewenang badan yang membentuk kepanitiaan tersebut.
36.	Pangala'; Bontang Kutai Kaltim	TGT belum maksimal terealisasi namun sudah berubah, sering diubah untuk kepentingan kelompok/individu.	Revisi Tata Gereja Toraja 20 Tahun sekali.	Perubahan Tata Gereja Toraja 1. Masa Amandemen/ Perubahan TGT berdasar pada peraturan perubahan dalam TGT. 2. Spirit usul agar TGT tidak cepat berubah, diterima. Hal-hal yang mudah berubah dalam TGT, ditempatkan dalam Petunjuk Pelaksanaan yang dapat diubah dalam Rapat Kerja Gereja Toraja
		Kurang Maksimalnya Tata Gereja Hasil amandemen dijematkan dan dipahami oleh MG dan anggota jemaat.	Tata Gereja diamandemen 10 tahun sekali.	
37.	Madandan	Tata Gereja yang direvisi belum selesai disosialisasikan, sudah ada perubahan lagi.	Penjemaatan Tata Gereja Toraja secara maksimal dan menyeluruh.	Sosialisasi Tata Gereja Toraja Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk mengatur sosialisasi Tata Gereja Toraja dan Keputusan SSA XXVI dengan lebih cepat dan menjangkau semua lingkup pelayanan Gereja Toraja.